



SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGDORO NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGDORO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDORO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020;

8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 51 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
10. Perubahan atas peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangdoro Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
 dan
 KEPALA DESA KARANGDORO
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGDORO NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGDORO TAHUN ANGGARAN 2025;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangdoro Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp.	2.565.370.483,94
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	6.658.375,00
	Jumlah Pendapatan desa setelah perubahan	Rp.	2.558.712.108,94
2.	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp.	2.662.536.590,86
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	274.758.375,00
	Jumlah Belanja desa setelah perubahan	Rp.	2.387.778.215,86
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	170.933.893,08
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1 Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	97.166.106,92
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	97.166.106,92
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	268.100.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	268.100.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp.	-170.933.893,08
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa;

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangdoro.

Ditetapkan di : Karangdoro
Pada Tanggal : 05 Juni 2025
KEPALA DESA KARANGDORO



TTD

SUNARYO, SP

Diundangkan di : Karangdoro
Pada Tanggal : 05 Juni 2025
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI, S.Pd

LEMBARAN DESA KARANGDORO NOMOR 6 TAHUN 2025